

**PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

Maryesti Anita Agustina Bonisau
NPP. 31.1087

*Asdaf Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: etybonix@gmail.com

Pembimbing Skripsi: M. Rifai, S.Ag, M.Si.
Email : masfairif@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The arrangement of electoral districts (*dapil*) and the allocation of seats for the Southwest Papua Provincial Parliament in the 2024 election are vital components in the democratization process in Indonesia's youngest province. This process is regulated by General Election Commission Regulation Number 06 of 2022, which stipulates procedures for determining electoral areas and the distribution of Regency/City DPRD seats.

Purpose: The main purpose of this arrangement is to create a more accurate and fair representation, using the Aggregate Population Per District Data (DAK2) as the basis for calculation. This process involves several crucial stages, including drafting the draft, verification, consultation with the House of Representatives, final determination, and socialization to the public. **Method:** The research was conducted using a descriptive qualitative methodology with an inductive approach, allowing in-depth observation of relevant social phenomena. **Result:** The results of the study show that the KPU of Southwest Papua Province has carried out an inclusive process by holding a Public Test, involving various stakeholders including officials, community leaders, sub-district heads, and representatives of political parties. In its implementation, the KPU implements an open proportional system and the Sainte-Lague method in accordance with Law No. 7 of 2017. **Conclusion:** Despite facing unique challenges such as complex geographical conditions, socio-cultural diversity, and limited resources, the KPU has developed a comprehensive strategy. This strategy aims to realize fair and democratic representation, taking into account factors such as territorial size, demographics, and geographical characteristics in order to achieve political equality and balanced representation in Southwest Papua Province.

Keywords: Arrangement, Electoral Districts, General Elections

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penataan daerah pemilihan (*dapil*) dan alokasi kursi untuk DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilu 2024 merupakan komponen vital dalam proses demokratisasi di provinsi termuda Indonesia ini. Proses ini diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2022, yang menetapkan prosedur untuk menentukan daerah pemilihan dan distribusi kursi DPRD Kabupaten/Kota. **Tujuan:** Tujuan utama penataan ini adalah untuk menciptakan representasi yang lebih akurat dan adil, dengan menggunakan Data

Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) sebagai dasar perhitungan. Proses ini melibatkan beberapa tahap krusial, termasuk penyusunan rancangan, verifikasi, konsultasi dengan DPR, penetapan final, dan sosialisasi kepada masyarakat. **Metode:** Penelitian yang dilakukan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan pengamatan mendalam terhadap fenomena sosial yang relevan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan proses yang inklusif dengan mengadakan Uji Publik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat, tokoh masyarakat, camat, dan perwakilan partai politik. Dalam pelaksanaannya, KPU menerapkan sistem proporsional terbuka dan metode Sainte-Lague sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. **Kesimpulan:** Meskipun menghadapi tantangan unik seperti kondisi geografis yang kompleks, keragaman sosial-budaya, dan keterbatasan sumber daya, KPU telah mengembangkan strategi komprehensif. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan keterwakilan yang adil dan demokratis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas wilayah, demografi, dan karakteristik geografis demi mencapai kesetaraan politik dan representasi yang seimbang di Provinsi Papua Barat Daya.

Kata kunci: Penataan, Daerah Pemilihan, Pemilihan Umum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana dalam sistem demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD dan DPRD yang merupakan anggota legislatif serta presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota (Eksekutif) (Sain, 2023). Pemilihan umum dalam pengertian lain yaitu kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, transparan, dan adil, dengan tujuan menjadikan pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan prinsip Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

Politik adalah aktivitas beragam dalam sistem negara untuk menentukan tujuan-tujuan sistem tersebut. Pemilihan umum merupakan instrumen krusial demokrasi yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Selain memilih wakil rakyat, pemilu juga berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan tata kehidupan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia (Budiardjo, 2007). Sebagai wujud penerapan demokrasi di Indonesia, Pemilu memberi peran bagi warga negara untuk turut ambil bagian secara langsung dalam memilih pejabat public (Maulana,2022). Maka sudah selayaknya Pemilu digelar secara serentak sebagai negara demokrasi, tanpa harus membuat regulasi baru, karena pemilu sudah merupakan wujud nyata demokrasi yang memberi peran warga negara memilih pejabat publik.

Pada tahun 2024, Indonesia kembali akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu 2024 di Indonesia akan diselenggarakan secara serentak, meliputi pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD, DPD), presiden, dan kepala daerah. KPU telah menetapkan dua tanggal penting: 14 Februari 2024 untuk pemilu legislatif dan presiden, serta 27 November 2024 untuk pilkada (Permatasari, 2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu serta memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam proses penyelenggaraan pemilu dalam hal ini yaitu penyelenggaraan pemilihan perwakilan rakyat. Selain itu KPU juga memiliki kewenangan dan peran yang penting dalam penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi (Mellaz, 2016) .

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2023 menerangkan bahwa Untuk mewujudkan pemilihan umum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mencerminkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berlandaskan kepastian hukum, diperlukan implementasi yang cermat dari tujuh prinsip utama dalam penyusunan daerah pemilihan. Prinsip-prinsip ini, yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 185 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi pedoman krusial dalam menetapkan daerah pemilihan dan mengalokasikan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan. Prinsip-prinsip ini diterapkan pada pemilihan anggota legislatif di semua tingkatan, dari DPR nasional hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota, untuk menjamin keterwakilan yang adil dan efektif bagi seluruh masyarakat. (Muhammad, 2022).

Penataan Dapil DPRD berperan penting dalam distribusi kursi proporsional berdasarkan keterwakilan calon. Prosesnya menggunakan data administratif dan kependudukan dari Kemendagri, serta wajib mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU terkait. Istilah-istilah seperti Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan (Dapil) sering digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum di Indonesia. Papua Barat Daya sebagai Provinsi baru juga dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 ikut dalam melakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Meningkatnya jumlah daerah baru yang terbentuk dapat dipandang sebagai akibat wajar dari perkembangan politik di tingkat daerah, yang mencerminkan aspirasi penduduk setempat untuk mengelola dan memaksimalkan sumber daya daerah mereka secara lebih independen (Sulthon Rohmadin, 2017). Prinsip umum dalam penyusunan daerah pemilihan adalah OPOVOV (One Person, One Vote, One Value) yang bermakna satu orang satu suara dan satu nilai yang menyiratkan tentang perlunya asas kesetaraan bagi semua pemilih. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memberikan suara dan nilai yang sama atas pilihan masing-masing, intinya, dalam penataan daerah pemilihan perlu diterapkannya asas kesetaraan, dimana setiap pemilih memiliki hak dan nilai suara yang sama tanpa ada yang lebih atau kurang (Azhar, 2023).

Alokasi Kursi merujuk pada jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Dapil, sedangkan Dapil merujuk pada wilayah geografis di mana pemilih dapat memberikan suara mereka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan kursi berdasarkan jumlah pemilih yang terdaftar di setiap Dapil (Amalia, 2022). Penyusunan Dapil ini sangat penting karena berfungsi sebagai sarana bagi konstituen (pemilih) untuk mengetahui siapa yang mewakili mereka dan kepada siapa mereka dapat menuntut akuntabilitas politik. Dengan kata lain, Dapil memudahkan pemilih mengetahui wakil dan daerah pilihannya serta menuntut kinerja politik wakil tersebut (Budi Santoso, 2023).

Menurut berita harian dari Humas MKRI pada tahun 2022, ada beberapa tahapan yang dilalui dalam menentukan Dapil dan Alokasi Kursi, termasuk pengumpulan masukan dari masyarakat, analisis data, dan finalisasi Dapil dan Alokasi Kursi. Kursi KPU mengadakan dengar pendapat publik untuk mendapatkan masukan dari mengenai usulan Dapil dan alokasi kursi, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Jumlah kursi yang akan didistribusikan kemudian ditetapkan oleh KPU setelah melakukan analisis terhadap statistik pemilih untuk setiap Dapil. KPU adalah yang terakhir mengeluarkan peraturan yang menguraikan distribusi kursi untuk setiap Dapil setelah Dapil dan alokasi kursi ditetapkan dan memberikan rincian kursi untuk setiap daerah pemilihan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilihan Umum telah memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman dan pengembangan proses demokrasi di Indonesia. Beberapa studi yang dilakukan di berbagai daerah seperti Kabupaten Maros, Jember, Batu Bara, Kulon Progo, dan Gunungkidul menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam implementasi peraturan KPU terkait penataan daerah pemilihan. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa proses penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan jadwal yang ditetapkan. Namun, beberapa studi juga mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan. Misalnya, penelitian di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul menemukan bahwa pembuatan daerah pemilihan terkadang hanya dilakukan

sebagai formalitas teknis, tanpa mempertimbangkan aspek substansial lainnya. Selain itu, kapasitas dan kompetensi penyelenggara pemilu dalam merancang daerah pemilihan masih perlu ditingkatkan.

Aspek politik juga menjadi sorotan, di mana keterlibatan partai politik dalam penentuan daerah pemilihan dinilai terlalu dominan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam proses penataan daerah pemilihan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian ini menyoroti perlunya pengembangan mekanisme yang lebih komprehensif dan inklusif dalam penataan daerah pemilihan, yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan sambil tetap menjaga integritas proses demokrasi. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang implementasi peraturan KPU di tingkat daerah dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas proses pemilihan umum di Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan, terdapat beberapa kesenjangan masalah yang dapat diidentifikasi terkait peran KPU dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Pertama, meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses penataan daerah pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan jadwal, masih terdapat aspek-aspek yang belum optimal dalam implementasinya. Kedua, terdapat kesenjangan antara formalitas teknis dan pertimbangan substansial dalam pembuatan daerah pemilihan, di mana proses ini seringkali hanya dipandang sebagai prosedur administratif tanpa memperhatikan dampak dan kepentingan yang lebih luas. Ketiga, terdapat kesenjangan dalam kapasitas dan kompetensi penyelenggara pemilu untuk merancang daerah pemilihan secara optimal, yang menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan teknis KPU. Keempat, adanya ketidakseimbangan dalam keterlibatan partai politik dalam penentuan daerah pemilihan, yang berpotensi mengurangi objektivitas dan keadilan dalam proses tersebut. Terakhir, terdapat kesenjangan antara mekanisme pembuatan daerah pemilihan yang ada saat ini dengan kebutuhan akan sistem yang lebih komprehensif dan inklusif yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan sambil tetap menjaga integritas proses demokrasi. Kesenjangan-kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penataan daerah pemilihan oleh KPU.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran KPU, memberikan manfaat yang besar bagi penulis dan digunakan sebagai referensi serta kontribusi dalam menyusun penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang telah menjadi sumber inspirasi bagi penulis sebagai berikut: Yang pertama, Rahmat Muhammad pada tahun 2023 telah melakukan penelitian mengenai Uji Publik dan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2024. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil melaksanakan evaluasi publik untuk merancang pembagian daerah pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten Maros tahun 2024 dengan sukses, serta telah menyerahkan dokumen akademik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros (Muhammad, 2023). Yang kedua, Afif Fawwaz Sain pada tahun 2023 telah melakukan penelitian tertentu yang berfokus pada (Sain, 2023). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember. Hasil yang telah dicapai yaitu adanya 10 tahapan dalam proses pengaturan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota Jember terdiri dari lima langkah: 1) Pertemuan awal Kelompok Kerja dan pembagian tugas; 2) Persiapan rapat pelaksanaan kegiatan; 3) Simulasi dalam menyusun alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jember; 4) Menyusun alokasi kursi dan batasan Daerah Pemilihan untuk Anggota DPRD Kabupaten Jember; 5) Menyampaikan usulan Daerah Pemilihan untuk tahap uji publik.

Yang Ketiga, Abidin dan Nila Kartika Utami pada tahun 2023 tentang Analisis Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Batu Bara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penataan pemilihan di tingkat Kecamatan dan alokasi kursi berlangsung sesuai dengan peraturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengaturan daerah pemilihan yang menggunakan sistem informasi masyarakat sipil sebagai alatnya. Namun, ada beberapa aspek yang masih belum mencapai optimalitas (Utami, 2023). Yang keempat, ada Kholil AR Rahman dan Drs. Bambang Purwoko, MA dalam Tesisnya yang berjudul Penataan Daerah Pemilihan Pemilu (Studi atas Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Gunung Kidul) (Purwoko, 2019). Dengan Lokusnya berada di dua tempat yaitu kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Tesis ini mengkaji proses penataan dan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul 11 pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana KPU RI melakukan penataan dan penetapan Dapil DPRD di dua kabupaten tersebut dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan penting terkait proses pembuatan daerah pemilihan (dapil). Pertama, pembuatan dapil dilakukan hanya sebagai formalitas teknis semata, tanpa mempertimbangkan aspek substansial lainnya. Kedua, secara teknis, penyelenggara pemilu kurang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk merancang dapil secara optimal. Ketiga, dalam aspek politik, keterlibatan partai politik dalam menentukan dapil terlalu dominan, sehingga perlu dirumuskan kembali peran dan keterlibatan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan kajian ini, disarankan untuk mengembangkan mekanisme pembuatan dapil yang lebih komprehensif dan mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada, dengan tujuan mewujudkan pembuatan dapil yang ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi .

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan tinjauan atas penelitian sebelumnya tentang penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi, terlihat bahwa penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sementara itu, penelitian yang akan saya lakukan lebih 14 memfokuskan pada Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi pada daerah otonomi Baru terkhususnya pada penelitian ini yaitu di Provinsi Papua Barat Daya yang dimana masih memiliki banyak kekurangan sebagai provinsi yang baru. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi ini dapat menjadi dasar dan pembelajaran dalam penentuan dapil dan alokasi kursi pada Pemilu berikutnya. Dengan demikian, penelitian saya berbeda dengan sebelumnya dan lebih spesifik pada Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilu 2024.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Umum 2024. Kemudian mengetahui dan menganalisis factor penghambat serta upaya mengatasinya dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Umum 2024.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid yang bertujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2012). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan

deskriptif yang artinya menggambarkan suatu masalah dengan memberikan gambar dan uraian yang sesuai dengan data dan informasi dari objek yang diteliti secara sistematis guna menyediakan informasi dari fenomena tersebut (Creswell, 2013). Arikunto (2006:149) mengatakan instrumen penelitian dalam proses pengumpulan data adalah peneliti sendiri. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling dan snowball sampling*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjawab rumusan masalah penelitian yaitu tentang bagaimana Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Umum 2024, faktor penghambat, serta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pembahasan ini pula, peneliti akan mengkaji penataan dapil dan alokasi kursi dengan konsep penataan yang peneliti gunakan ialah konsep yang dikemukakan oleh Sujarto yang mencakup 3 (tiga) dimensi. Dimana 3 dimensi tersebut meliputi (1) perencanaan, (2) pemanfaatan dan (3) pengendalian yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya (Sujarto, 2004). Penataan adalah suatu proses perencanaan untuk meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil, atau proses untuk mengatur segala sesuatu agar lebih teratur dan terencana. Dengan kata lain, penataan merupakan upaya perencanaan sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan kondisi yang tertib, teratur, dan aman demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional (Badudu, 1994).

3.1. Perencanaan

Penataan daerah pemilihan dan alokasi membutuhkan perencanaan yang baik, yang didalamnya merangkum tentang kejelasan tujuan dan target, ketepatan analisis, serta logis dan rasionalitas sehingga penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini berarti bahwa dalam kejelasan tujuan dan target KPU Papua Barat Daya harus memahami secara tegas apa yang ingin dicapai melalui penataan dapil dan alokasi kursi, seperti mewakili keberagaman wilayah penduduk. Selain itu ada juga ketepatan analisis situasi dimana sebelum merancang dapil dan alokasi kursi perlu melakukan analisis faktor-faktor seperti geografi, demografi, dan keberagaman budaya yang harus diperhitungkan dengan cermat, serta penataan dapil dan alokasi kursi haruslah logis dan rasionalitas sehingga harus ada pertimbangan matang yang dilakukan termasuk memastikan bahwa memiliki jumlah penduduk yang seimbang dan representative.

Tabel 3. 1 Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan Perppu 1 Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi
1.	Sorong	1	7
2.	Sorong Selatan	1	3
3.	Raja Ampat	1	4
4.	Tambrau dan Maybrat	1	5
5.	Kota Sorong	2	16
Total		6 dapil	35 kursi

Sumber : Tribunsorong, 2023

Tabel di atas merupakan uji publik terhadap rancangan daerah pemilihan di Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)

Nomor 1 Tahun 2022 yaitu, terdapat 6 daerah pemilihan yang tersebar dalam enam kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya. Diantaranya yaitu Kota Sorong dengan 2 dapil, dimana dapil 1 Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Kota Sorong A meliputi 6 distrik/kecamatan yang ada di Kota Sorong dan terdiri dari 8 kursi, Sedangkan dapil II Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Kota Sorong B meliputi 4 distrik/kecamatan dengan 8 kursi. Selanjutnya untuk dapil III Papua Barat Daya dengan wilayah Kabupaten Sorong dan terdapat 7 kursi, kemudian dapil IV Papua Barat Daya adalah Kabupaten Raja Ampat dengan jumlah kursi 4. Dapil V Papua Barat Daya yaitu Kabupaten Sorong Selatan dengan 3 kursi dan yang terakhir dapil VI Papua Barat Daya wilayah Tambrau dan Maybrat dengan 5 kursi.

3.2. Pemanfaatan

Pencapaian target dan tujuan dalam penataan dapil dan alokasi kursi harus menjadi fokus utama karena harus bisa memastikan bahwa setiap dapil mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti mewakili keberagaman wilayah dan memastikan partisipasi aktif warga negara dalam pemilihan. Kemudian, dalam kualitas layanan KPU perlu memastikan bahwa setiap dapil memiliki representasi yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu dan perwakilan Tokoh Adat telah melakukan beberapa alternatif dan penyamaan pendapat dalam pelaksanaan pemilu terkhusus dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam proses uji publik dengan menghasilkan 6 dapil untuk Provinsi Papua Barat Daya sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengikuti proses tahapan pemilu serta dengan total suara sah 345.540 suara, pembagian suara dilakukan dengan bilangan pembagi ganjil hingga terbagi habis pada bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7. Dalam implementasinya di Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Papua Barat Daya, dengan total perolehan suara sah 345.540 dari 18 Partai Politik, empat partai dengan perolehan suara terbanyak adalah Golkar (63.559 suara), Demokrat (49.287 suara), PDI Perjuangan (36.220 suara), dan Nasdem (28.836 suara). Setelah melalui tahapan konversi kursi dengan metode Sainte-Lague, diperoleh 11 partai politik yang berhak menduduki kursi di DPRD Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Golkar (8 kursi), Demokrat dan PDIP (masing-masing 5 kursi), Nasdem (4 kursi), Perindo, Gerindra, dan Hanura (masing-masing 3 kursi), serta PKS, PSI, PAN, dan PKB (masing-masing 1 kursi).

3.3. Pengendalian Pemanfaatan

Dimensi ini bertujuan untuk mengamati perkembangan pencapaian target dalam penataan dapil dan alokasi kursi DPRD di Provinsi Papua Barat Daya secara berkala. Setelah dilakukan pemantauan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dan mengantisipasi masalah yang mungkin muncul, kemudian dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan atau penyesuaian dalam penataan dapil dan alokasi kursi. Hal ini jika dihubungkan dengan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi maka harus ada pengendalian pemanfaatan yang sesuai dengan rancangan dan proses penataan dapil itu sendiri yaitu berdasarkan 7 prinsip penataan dapil.

Penataan dapil perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip seperti ketaatan pada sistem pemilihan umum yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, coterminous, kohesivitas, dan kesinambungan (Muhtadin, 2022). Dalam proses penataan, juga harus mengambil contoh daerah yang melakukan pemekaran wilayah dan daerah yang terdampak bencana alam. Pemanfaatan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dilaksanakan selama proses tahapan pemilu dimulai hingga pada saat pemilihan dilaksanakan. Penataan wilayah yang akurat dan klarifikasi batas administrasi juga dilakukan untuk menghindari sengketa wilayah.

KPU berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjamin keamanan dan kelancaran tahapan pemilu, terutama di wilayah rawan. KPU juga merekrut dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia lokal agar familiar dengan kondisi setempat.

3.4. Faktor Penghambat

Berdasarkan bacaan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam proses penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada pemilihan umum 2024 :

1. kondisi geografis yang sulit menjadi tantangan utama. Papua Barat Daya memiliki wilayah yang luas dengan topografi yang beragam, termasuk daerah pegunungan dan kepulauan, yang menyulitkan akses dan mobilitas tim KPU dalam melakukan penataan dan sosialisasi.
2. Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang terbatas turut menghambat proses koordinasi dan penyebaran informasi ke seluruh wilayah.
3. Potensi gangguan keamanan di beberapa daerah dapat mengganggu kelancaran proses penataan dan pelaksanaan pemilu.
4. Keragaman budaya dan bahasa di Papua Barat Daya menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU perlu menyesuaikan pendekatan berdasarkan keragaman ini untuk memastikan informasi tersampaikan dengan efektif.
5. Minimnya sumber daya manusia terampil di daerah menjadi kendala dalam pelaksanaan teknis penataan daerah pemilihan dan penyelenggaraan pemilu.
6. Kemungkinan terjadinya sengketa wilayah akibat penataan baru dapat menghambat proses penetapan daerah pemilihan.
7. Pro dan kontra dari masyarakat, terutama terkait penggabungan wilayah seperti Maybrat dan Tambrau, menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang perlu diakomodasi. Terakhir, pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam proses alokasi kursi.

Faktor-faktor penghambat ini memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari KPU, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang efektif demi terlaksananya penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang adil dan representatif di Provinsi Papua Barat Daya.

3.5. Upaya yang Dilakukan

Berdasarkan bacaan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam proses penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada pemilihan umum 2024:

1. KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2023 yang mengatur prosedur penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan representasi berdasarkan perubahan demografis dan menegakkan prinsip keadilan dalam distribusi keterwakilan politik. KPU juga melakukan tahapan-tahapan seperti penyusunan rancangan penataan dapil, pengecekan rancangan, konsultasi dengan DPR, penetapan dan alokasi kursi, serta sosialisasi daerah pemilihan.
2. KPU berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin keamanan dan kelancaran tahapan pemilu, terutama di wilayah rawan. Mereka juga merekrut dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia lokal agar familiar dengan kondisi setempat.

3. KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara masif dengan menyesuaikan pendekatan berdasarkan keragaman budaya di Papua Barat Daya. Ini dilakukan untuk memastikan informasi tersampaikan dengan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. KPU melaksanakan uji publik terhadap rancangan dapil. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap rancangan daerah pemilihan, memastikan desain dapil adil dan mewakili kepentingan masyarakat.
5. KPU, Bawaslu, dan perwakilan Tokoh Adat bersinergi dalam merumuskan alternatif dan menyepakati pendapat terkait pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Papua Barat Daya. Hasil dari upaya ini adalah pembagian 6 dapil untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Untuk mengatasi tantangan geografis dan infrastruktur, KPU melakukan pemetaan wilayah dan mengupayakan pemenuhan logistik dan infrastruktur di daerah terpencil melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang adil, representatif, dan sesuai dengan kondisi unik Provinsi Papua Barat Daya.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penataan daerah pemilihan di Provinsi Papua Barat Daya menghadapi tantangan unik karena statusnya sebagai provinsi baru. KPU telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun rancangan daerah pemilihan, termasuk melaksanakan uji publik untuk memastikan representasi yang adil. Hasilnya adalah pembagian 6 daerah pemilihan dengan total 35 kursi, yang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan keterwakilan berdasarkan populasi dan karakteristik geografis daerah. Implementasi Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2023 di Papua Barat Daya menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan representasi berdasarkan perubahan demografis dan menegakkan prinsip keadilan dalam distribusi keterwakilan politik. Namun, proses ini juga mengungkapkan adanya tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, integralitas wilayah, dan kohesivitas, terutama dalam kasus penggabungan wilayah Tambrau dan Maybrat yang menuai kontroversi. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor non-teritorial dalam penataan daerah pemilihan, seperti keragaman budaya, etnis, dan bahasa yang ada di Papua Barat Daya. Hal ini tercermin dalam upaya KPU untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disesuaikan dengan keragaman budaya setempat.

Penelitian terdahulu juga menjelaskan tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi oleh Rahmat Muhammad pada tahun 2023 telah melakukan penelitian mengenai Uji Publik dan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2024 namun, jika dibandingkan Kedua penelitian tersebut membahas penataan daerah pemilihan, namun dengan skala dan kompleksitas yang berbeda. Penelitian di Papua Barat Daya berfokus pada tingkat provinsi dan menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena statusnya sebagai provinsi baru. Studi ini menghasilkan pembagian 6 daerah pemilihan dengan 35 kursi, serta membahas berbagai aspek seperti proporsionalitas, keragaman budaya, dan keterwakilan perempuan. Di sisi lain, penelitian Rahmat Muhammad di Kabupaten Maros lebih terfokus pada tingkat kabupaten dan bersifat lebih spesifik. Studi ini berkonsentrasi pada pelaksanaan uji publik dan penyusunan naskah akademik untuk penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Maros. Meskipun keduanya melibatkan proses uji publik, penelitian di Papua Barat Daya menyajikan analisis yang lebih mendalam tentang dinamika politik lokal dan faktor-faktor non-teritorial, sementara penelitian di Maros lebih menekankan pada aspek teknis dan prosedural dalam penataan daerah pemilihan.

Temuan penelitian juga menyoroti isu keterwakilan perempuan dalam politik, dengan adanya desakan untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam alokasi kursi DPRD. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam politik lokal. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menegaskan kompleksitas dalam penataan daerah pemilihan di daerah baru seperti Papua Barat Daya, yang memerlukan pendekatan yang seimbang antara pertimbangan teknis, politik, dan sosial-budaya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti mengenai Penataan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Umum 2024, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Papua Barat Daya pada pemilihan umum 2024, telah berjalan sejalan dengan tujuannya. Namun dalam praktiknya, efektivitas program ini sepenuhnya belum optimal, Hal ini dapat dilihat melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu :
 - a) Perencanaan, dalam hal ini Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Papua Barat Daya pada pemilihan umum 2024 telah mencapai target program, dilihat dari kejelasan tujuan dan target yang tepat yaitu di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Namun, program ini belum sesuai dengan ketepatan dan analisis situasi dimana situasi dan keadaan dari masyarakat yang kurang tepat dan Terdapat keterlambatan dalam penyusunan jadwal detail untuk setiap tahapan penataan dapil, yang berpotensi menghambat proses penataan.
 - b) Pemanfaatan, dalam meningkatkan pemanfaatan dalam hal ini KPU sudah menyesuaikan dengan pencapaian target dan tujuan yang tepat, namun dalam kualitas layanannya masih belum sempurna atau masih belum merata keseluruh penduduk diakibatkan geografis tiap kabupaten/kota yang berbeda-beda sehingga adanya kesulitan menjangkau masyarakat yang ada di pedalaman hal ini juga yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses uji publik penataan dapil masih rendah, terutama di daerah-daerah terpencil dan kelompok minoritas.
 - c) Pengendalian Pemanfaatan, penataan dapil dan alokasi kursi dalam hal pemantauan dan evaluasi secara berkala masih diusahakan untuk ditingkatkan, dikarenakan Provinsi Papua Barat Daya ini merupakan provinsi baru yang baru saja dimekarkan pada tahun 2022. Oleh sebab itulah, adanya tindak lanjut rekomendasi dan hasil evaluasi dari penataan dapil dan alokasi kursi yang sudah dilaksanakan di Papua Barat Daya ini agar menjadi bahan evaluasi untuk menjadikan Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi dengan masyarakat yang lebih baik kedepannya.
2. Dalam pemilihan umum. KPU dalam menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD Provinsi Papua Barat Daya untuk Pemilu 2024. Hambatan utama meliputi kondisi geografis yang sulit, keragaman sosial-budaya, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Kondisi ini menyulitkan proses pendataan penduduk dan pemetaan wilayah yang akurat. Mengingat kompleksitas tantangan tersebut, KPU perlu mengembangkan strategi khusus dan pendekatan komprehensif untuk memastikan penataan dapil dan alokasi kursi yang adil dan demokratis, demi menjamin keberhasilan Pemilu 2024 di provinsi ini. Melalui analisi dimensi penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penataan dapil dan alokasi kursi belum

seungguhnya berjalan dengan baik karena berdasarkan empat dimensi diatas, program penataan dapil dan alokasi kursi sudah memiliki tujuan yang jelas dan tepat, namun pada analisis situasi, kualitas layanan masih sangat kurang karena belum sepenuhnya aspirasi dari masyarakat terutama masyarakat di tempat terpencil bisa menyampaikan haknya.

3. Dalam menghadapi tantangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD Papua Barat Daya untuk Pemilu 2024, KPU telah mengembangkan strategi komprehensif sebagai upaya dalam mengatasi faktor penghambat . Langkah-langkah utama meliputi peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal, optimalisasi teknologi informasi, pelaksanaan uji publik, penambahan sumber daya manusia lokal, serta sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disesuaikan dengan keragaman budaya setempat. Melalui upaya-upaya ini, KPU berharap dapat mengatasi hambatan yang ada dan memastikan penataan dapil serta alokasi kursi yang adil dan demokratis, sesuai dengan prinsip keterwakilan dalam Pemilu 2024 di provinsi termuda Indonesia ini.

Keterbatasan Penelitian. Pertama, sebagai provinsi baru, data historis yang tersedia terbatas, sehingga analisis tren jangka panjang sulit dilakukan. Kedua, kondisi geografis yang menantang di Papua Barat Daya mungkin telah membatasi akses peneliti ke beberapa daerah terpencil, yang dapat mempengaruhi keseluruhan representasi data. Ketiga, keragaman sosial-budaya yang tinggi di wilayah ini mungkin memerlukan pendekatan penelitian yang lebih beragam dan sensitif terhadap konteks lokal. Terakhir, penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat mengingat statusnya sebagai provinsi baru, sehingga beberapa dampak jangka panjang dari penataan daerah pemilihan mungkin belum sepenuhnya terlihat. Penelitian masa depan dapat mengatasi keterbatasan ini dengan mengadopsi pendekatan longitudinal dan metode penelitian yang lebih beragam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian mengenai Penataan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Umum 2024 membuka peluang untuk studi lanjutan yang lebih mendalam. Di masa depan, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas penataan daerah pemilihan yang telah dilakukan, terutama dalam konteks meningkatkan partisipasi politik dan keterwakilan yang adil. Studi komparatif dengan provinsi-provinsi baru lainnya juga dapat memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik dalam penataan daerah pemilihan di daerah yang baru terbentuk. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang dampak teknologi informasi dalam mengatasi tantangan geografis dan sosial-budaya dalam proses penataan daerah pemilihan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Badan Pengawas Pemilu Papua Barat Daya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amalia, D. C. (2022). Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1440–1448. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.889>

- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Azhar, S. (2023). Kebijakan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019. 2(12).
- Badudu, J. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*
- Budi Santoso, A. (2023). Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i2.9166>
- Budiardjo, M. (2007). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. www.bacaan-indo.blogspot.com
- Creswell, J. W. (2013). *John W. Creswell-Research Design_ Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches*.
- Lili, S. (2023). Keterlibatan Elit Pemerintahan Lokal Dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Vol. 5). <https://News.Detik.Com>,
- Maulana, I. (2022). *Pemilu 2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi*. 2(8), 751–757. <https://doi.org/10.17977/um063v2i82022p751-757>
- Mellaz, A. (2016). *ALOKASI_KURSI_DAN_PEMBENTUKAN_DAERAH_PEM. Sindikasi Pemilu Dan Demokrasi*.
- Muhammad, R. (2023). UJI PUBLIK DAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PENATAAN DAERAHPEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM 2024. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2.
- Muhtadin, S. H. . M. I. (2022, September 3). *Penataan dapil dan alokasi kursi pada pemilu 2024*.
- Permatasari, A. (2023). *UPAYA MENYUKSESKAN PEMILU 2024: PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI SMA N 1 BANTUL*.
- Purwoko, K. A. (2019). Penataan Daerah Pemilihan Pemilu (Studi atas Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul).
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. Ke-12. Bandung: Alfabeta.
- Sujarto, D. (2004). *Penataan Ruang dan Pengembangan Kota Baru di Indonesia*.
- Sulthon Rohmadin, D. K. (2017). Analisis Penataan Daerah Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1-13.
- Utami, A. D. (2023). Analisis Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Batu Bara.